



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN  
LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di Kabupaten Langkat;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya BNK perlu meningkatkan koordinasi antara Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Langkat ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LANGKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Langkat.
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian BNK Kabupaten Langkat.
9. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Lakhar BNK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK.

#### **Pasal 3**

Lakhar BNK mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Seksi Penyuluhan P4GN;
  - d. Seksi Penyelidikan;

- e. Seksi Penegakan Hukum;
  - f. Seksi Rehabilitasi;
  - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing – masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Rincian Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 8**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT,

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat.  
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 3




**STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KAB. LANGKAT**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2009



**BUPATI LANGKAT**

**dto**

**NGOGESA SITEPU**





